



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Sonifati Mendrofa Alias Ama Ana, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 43 tahun, Lahir di Luaha bouso tanggal 03 September 1978, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Gawu-Gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Eman Syukur Harefa, S.H., Alamat di Jalan M. Hatta-Afilaza Nomor 17, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yunisa Zega Alias Ina Ana, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 42 tahun, Lahir di Tetehosi Afia tanggal 21 Juni 1980, Kebangsaan Indonesia; Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Gawu-gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli / Tempat tinggal di perumahan Dinas Perkebunan Provsu di Dusun I, Desa Afia, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami yang Sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja DAL. MENDROFA pada tanggal 29 Juni 2002 yang di mana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-22022016-0004 tertanggal 22 Februari 2016, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai keturunan yaitu :
 - a) NAMA : ANARIA MENDROFA/Perempuan ; Umur \pm 19 Tahun (Luaha Bo'uso/08 Juni 2003); Pekerjaan : Pelajar ; Alamat : Desa Gawu-Gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli.Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-06092016-0030 tertanggal 06 September 2016;
 - b) NAMA : ERNITA MENDROFA/Perempuan ; Umur \pm 17 Tahun (Luaha Bo'uso/30 Juli 2004); Pekerjaan : Pelajar ; Alamat : Desa Gawu-Gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli.Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-06092016-0024 tertanggal 06 September 2016;
 - c) NAMA : ARIANI MENDROFA/Perempuan ; Umur \pm 16 Tahun (Luaha Bo'uso/27 Maret 2006); Pekerjaan : Pelajar ; Alamat : Desa Gawu-Gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli.Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-06092016-0023 tertanggal 09 Nopember 2021;
 - d) NAMA : JERMINTA MENDROFA/Perempuan ; Umur \pm 14 Tahun (Luaha Bo'uso/29 Juni 2008); Pekerjaan : Pelajar ; Alamat : Desa Gawu-Gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunungsitoli. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-06092016-0026 tertanggal 06 September 2016;
- e) NAMA : IDAMAN HATI/Laki-laki ; Umur 13 Tahun (Gunungsitoli/06 Januari 2009); Pekerjaan : Pelajar ; Alamat : Desa Gawu-Gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-25022016-009 tertanggal 25 Februari 2016;
- f) NAMA : JERNIAT MENDROFA/Perempuan ; Umur ± 11 Tahun (Gunungsitoli/15 Juni 2011); Pekerjaan : Pelajar ; Alamat : Desa Gawu-Gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-060920160028 tertanggal 24 april 2022;
- g) NAMA : BERKAT IMAN MENDROFA/Laki-laki ; Umur 9 Tahun (Gunungsitoli/15 Juni 2013); Pekerjaan : Pelajar ; Alamat : Desa Gawu-Gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-06092016-0025 tertanggal 24 April 2022;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sama seperti kehidupan keluarga yang lainnya pada umumnya, berjalan baik dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dan mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ketidak puasan Tergugat atas pendapatan/penghasilan Penggugat yang tidak menentu dan juga rasa cemburu Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal selama 1 (satu) Minggu di rumah Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) di Desa Gawu-gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal ke Dusun I, Desa Afia, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli tepatnya di perumahan di Dinas Perkebunan Provsu dan bekerja sebagai tenaga sukarela di Perkebunan Provsu tersebut karena telah diijinkan oleh Pegawai Dinas Perkebunan Provsu kala itu;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Dinas Perkebunan Provsu, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Penggugat bekerja sebagai petani dengan mengelola sementara kebun milik Dinas Perkebunan Provsu di Afia dengan menanam sayur-sayuran yang kemudian dijual dan selain itu menderes karet di kebun keluarga dan hasilnya di serahkan kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan-kebutuhan keluarga, namun pendapatan/penghasilan penggugat tersebut, Tergugat tidak merasa puas sehingga menimbulkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat selalu bersabar untuk menghadapi sikap-sikap Tergugat tersebut demi mempertimbangkan keutuhan keluarga dan anak-anak hasil perkawinan;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 demi memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat melamar pekerjaan sebagai tenaga sukarela (tukang kebun) dan membantu kegiatan pelayanan anak-anak di Panti Asuhan Dorkas di Desa Teluk Belukar dan penggugat di gaji Rp. 50 (lima puluh ribu) perhari yang mana gaji tersebut diterima penggugat setiap bulannya;
7. Bahwa seiring bekerja di Panti Asuhan tersebut, pendapatan Penggugat selama bekerja di Panti Asuhan Dorkas tersebut di serahkan kepada tergugat untuk kebutuhan keluarga, namun hal yang mengecewakan Penggugat kemudian uang tersebut Penggugat tidak tau di peruntukan kemana oleh Tergugat sehingga selalu keuangan keluarga merasa kurang, sehingga Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat uang yang pernah di serahkannya diperuntukan apa saja namun Tergugat terkesan cuek, acuh tak acuh, sehingga Penggugat pun merasa tersinggung atas sikap Tergugat tersebut sehingga menimbulkan pertengkaran antara keduanya;
8. Bahwa selama Penggugat bekerja di Panti Asuhan Dorkas tersebut, kadang Penggugat pulang tidak menentu kadang larut malam dan kadang pagi karena kegiatan-kegiatan di panti asuhan dorkas tersebut misalnya adanya tamu dari luar negeri atau pihak-pihak yang memberikan bantuan di panti asuhan sehingga penggugat terpaksa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



menemani tamu-tamu tersebut sehingga Penggugat tidak menentu pulang kerumah, namun hal yang mengecewakan Penggugat kepada Tergugat yang kemudian menuduh hal-hal yang tidak benar kepada Penggugat dan menuduh penggugat telah selingkuh dengan Ibu Pimpinan Panti Asuhan dan Rekan Kerja, Penggugat pun memarahi Tergugat atas tuduhan-tuduhan Tergugat tersebut dan telah menjelaskan bahwa Penggugat di panti asuhan untuk bekerja dan bukan untuk hal-hal lain seperti yang di tuduhan Tergugat. Namun penjelasan penggugat tersebut Tergugat tidak berterima sehingga menimbulkan pertengkaran hebat di antara keduanya dan Penggugat merasa tidak nyaman atas tuduhan-tuduhan tersebut;

9. Bahwa Pertengkaran dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut, sehingga Penggugat merasa tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat karena sikap-sikap tergugat yang tidak sedikitpun menghargai perjuangan Penggugat dalam bekerja untuk menafkahi kebutuhan keluarga dan tuduhan-tuduhan yang berlebihan kepada Penggugat;
10. Bahwa masih pada tahun yang sama sekitar bulan oktober tahun 2012, Penggugat mengikuti Pelatihan dan mendapatkan Undangan Pelatihan dari Koordinator POPT-PPH PROVSU untuk mengikuti Pelatihan tentang pengamatan dan Perlindungan tanaman dari OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) selama 1 (satu) minggu yang diselenggarakan oleh UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUMATERA UTARA di Medan dan sekaligus ditugaskan sebagai Petani POPT-PHP (Petani Pengamat) di kecamatan Gunungsitoli Utara dan kegiatan tersebut kemudian Penggugat memberitahu kepada Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi dan acuh tak acuh, namun Penggugat tetap mengikuti Pelatihan tersebut dengan harapan nantinya bisa bermanfaat ilmu tersebut bisa diterapkan di Kebun yang di kelola Penggugat nantinya;
11. Bahwa setelah Penggugat mengikuti Pelatihan selama 1 (satu) minggu dari UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



HORTIKULTURA SUMATERA UTARA tersebut, Penggugat kembali ke Nias (kerumah), namun hal yang mengecewakan Penggugat kemudian Tergugat menuduh hal-hal yang tidak benar kepada Penggugat, yang menuduh Penggugat selama di Medan bukan mengikuti Pelatihan namun tidur dengan perempuan lain, penggugat pun membantah tuduhan tergugat tersebut dan telah menjelaskan kepada Tergugat atas Kegiatan dari UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUMATERA UTARA tersebut dan sambil menunjukkan Sertifikat pelatihan yang di terima oleh Penggugat;

12. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut hingga sekitar bulan pertengahan Bulan Desember tahun 2013, Tergugat mendatangi Panti Asuhan Dorkas dan menemui Penggugat yang saat itu sedang bekerja sambil marah-marah dan berteriak-teriak dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan Pimpinan Panti Asuhan Dorkas dan pekerja lainnya di Panti Asuhan tersebut makanya Penggugat sering pulang tidak menentu, tuduhan tersebut penggugat membantahnya dan telah memberikan penjelasan kepada Tergugat, bahwa Penggugat di panti asuhan tersebut untuk bekerja bukan seperti tuduhan dari pada Tergugat namun penjelasan Penggugat tersebut Tergugat acuh tak acuh, sehingga kemudian menimbulkan pertengkaran yang hebat di antara penggugat dan tergugat;
13. Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Panti Asuhan Dorkas tersebut sehingga menarik perhatian dari Pimpinan Panti Asuhan Dorkas yang kemudian Penggugat di pecat dari Panti Asuhan Dorkas karena sikap-sikap Tergugat yang menuduh hal-hal yang tidak benar dengan pimpinan Panti Asuhan Dorkas;
14. Bahwa oleh karena sikap-sikap Tergugat yang sedikitpun tidak berubah dan juga ketidak nyamanan (ketidak harmonisan) serta pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada awal tahun 2014 Penggugat memutuskan kembali kerumah orang tuanya di Desa Gawu-Gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, sedangkan Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di perumahan Dinas Perkebunan Provsu di Dusun I, Desa Afia, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli;

15. Bahwa sejak awal tahun 2014 hingga diajukan Gugatan ini (± 8 tahun) antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami-Istri serta telah pisah ranjang, hal tersebut di kuatkan oleh Surat Keterangan Nomor: 470/607/GB/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 yang di terbitkan oleh Pemerintah Desa Gawu-Gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli;
16. Bahwa selama Penggugat tidak hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat masih menafkahi anak-anak hasil perkawinan dengan Tergugat hingga sampai saat ini;
17. Bahwa seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2018, anak-anak hasil perkawinan An. Anaria Mendrofa, Jerminta Mendrofa, Idaman Hati Mendrofa , Jerniat Mendrofa dan Berkat Mendrofa tinggal bersama Penggugat sedangkan Ernita Mendrofa dan Ariani Mendrofa masih tinggal dengan Tergugat hingga sampai saat ini;
18. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam berkeluarga karena tidak ada lagi komunikasi yang baik. Penggugat telah melakukan semua usaha dalam mempertahankan rumah tangga bersama dengan tergugat namun hal tersebut sia-sia sehingga penggugat telah mengambil Keputusan untuk mengajukan perceraian ini karena Penggugat merasa tidak akan memperoleh kebahagiaan dan Kepastian arah dalam hidup berkeluarga apabila terus mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Hakim Yang Mulia Agar perkawinan dengan Tergugat untuk dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
19. Bahwa dengan putusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, dan oleh karena Penggugat telah berdomisili di Kota Gunungsitoli, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli agar Putusan ini di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan;

20. Bahwa terhadap anak-anak hasil perkawinan yaitu : An. Anaria Mendrofa, Jerminta Mendrofa, Idaman Hati Mendrofa , Jerniat Mendrofa dan Berkat Mendrofa yang masih tinggal bersama Penggugat maupun Ernita Mendrofa dan Ariani Mendrofa yang masih tinggal dengan Tergugat hingga sampai saat ini, Penggugat memberikan kebebasan memilih (Opsi) terhadap anak-anak hasil perkawinan tersebut untuk kemudian hari ingin tinggal bersama Penggugat maupun dengan Tergugat;

21. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 yaitu : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

➤ Huruf (b) berbunyi :

“ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

➤ Huruf (f) berbunyi :

“ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Sehingga dengan demikian cukup alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap Tergugat;

22. Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena Tergugat, patut dan berdasar hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang bersidang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja DAL. MENDROFA pada tanggal 29 Juni 2002 yang di mana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-22022016-0004 tertanggal 22 Februari 2016, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan dalam hukum Perkawinan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja DAL. MENDROFA pada tanggal 29 Juni 2002 yang di mana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-22022016-0004 tertanggal 22 Februari 2016, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, agar Putusan ini di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap bersama kuasanya kepersidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Kuasa Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang diterima melalui PTSP Bagian Umum Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, Tergugat adalah istri yang sah dari Penggugat yang telah melangsungkan Pernikahan Pada tanggal 29 Juni 2002 dan telah tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 1278-KW-22022016-0004 tertanggal 22 Februari 2016;
2. Benar, Selama perkawinan tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing 5 orang wanita dan 2 orang laki-laki;
3. Tidak Benar, Tergugat mempersalahkan pendapatan/penghasilan Penggugat dan juga rasa cemburu kepada Penggugat, sebaliknya Penggugat melakukan kekerasan kepada Tergugat. Adapun bentuk kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat adalah kekerasan psikis (marah-marah), ditampar disertai tendangan yang keras pada tubuh Tergugat baik pada saat sedang makan dan saat bekerja. Namun Tergugat tidak melaporkan kepada pihak berwajib karena alasan demi keutuhan dan kepentingan keluarga;
4. Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah dari Desa Gawu-gawu Bouso ke Dusun I Desa Afia tepatnya diperumahan di Dinas Perkebunan Provsu;
5. Tidak Benar, Penggugat bekerja sendiri mengelola kebun milik Dina Perkebunan Provsu, menderes karet dan tidak semua penghasilan yang didapatkan atau pendapatan diserahkan seluruhnya kepada Tergugat. Tergugat dan Penggugat bekerja bersama-sama sebagai Petani

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



mengelola sementara kebun milik Dinas Perkebunan Provsu, menderes karet dan bertani mengelola sawah milik keluarga. Pendapatan/Penghasilan Penggugat dan Tergugat secara keseluruhan tidak diketahui oleh Tergugat. Penggugat mengelola hasil pendapatan/penghasilan kemudian yang diberikan kepada Tergugat hanya untuk biaya pembelian beras. Yang mana seringkali tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak pernah Tergugat mempermasalahkan Pendapatan/penghasilan Penggugat selalu marah-marah yang disertai dengan kekerasan kepada Tergugat kadang kala beras yang dibeli tidak memenuhi kebutuhan;

6. Benar, Penggugat Pernah bekerja dipanti asuhan Dorkas di Desa Teluk belukar namun untuk gaji Penggugat tidak tau pastinya;
7. Tidak Benar, Penggugat menyerahkan pendapatannya secara utuh kepada Tergugat namun hanya diberikan biaya pembelian beras, Tergugat selalu menyampaikan atau melaporkan kepada Penggugat terkait penjelasan uang yang diberikan yaitu untuk membeli beras (kebutuhan);
8. Tidak Benar, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh kepada pimpinan Panti Asuhan dan rekan kerja Penggugat. Namun Penggugat kadang pulang larut malam dan menjelaskan alasannya kepada Tergugat, Tergugat menerima alasan tersebut dan tidak mempermasalahkannya;
9. Tidak Benar, Tergugat menuduh Penggugat berlebihan dan selalu menghargai Penggugat, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus berlanjut dikarenakan Penggugat selalu melakukan kekerasan kepada Tergugat sampai Tergugat tidak nyaman diperlakukan terus dengan kekerasan. Tergugat melaporkan kepada keluarga orangtua Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat selalu tidak mengindahkan atau berhenti melakukan kekerasan kepada Tergugat. Karena terus berlanjut kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat melaporkan kepada Kepala Desa untuk diselesaikan namun Penggugat tidak mengindahkan lagi dan terus melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan Penggugat semakin kejam dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



tidak manusiawi dengan memukul dan menendang Tergugat yang sedang hamil muda pada akhirnya anak yang dikandung Tergugat keguguran dan Tergugat mengalami pendarahan hebat, Penggugat menyuruh Tergugat tidur diluar rumah dan menutup pintu dan tidak mengizinkan/memperbolehkan Tergugat masuk, Penggugat menyiram air kepada Tergugat pada saat tidur setelah pulang dari rumah orangtua Penggugat, karena kekerasan terus berlanjut dan Tergugat tidak tahan terhadap perlakuan Penggugat. Tanggal 07 Juni 2007 Tergugat melaporkan Penggugat kepada kepolisian dengan tujuan agar Penggugat menyadari perbuatannya dan berhenti melakukan kekerasan kepada Tergugat. Saat itu Penggugat menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali sebagai bukti Penggugat menandatangani surat pernyataan dikantor Polsek Tuhemberua. Permasalahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu sudah selesai atau sudah didamaikan. Pada tahun yang sama setelah penyelesaian masalah tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat selalu berkomunikasi dengan Penggugat namun Penggugat tidak merespon malah cuek dan diam;

10. Benar, Penggugat mengikuti Pelatihan Pengamatan dan Perlindungan tanaman dari OPT yang dilaksanakan di Medan, Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat telah menyetujui dan mengizinkan untuk mengikuti Pelatihan tersebut;
11. Tidak Benar, Tergugat tidak menuduh Penggugat selama di Medan tidur dengan Perempuan lain;
12. Tidak Benar, Tergugat tidak pernah marah-marah dan berteriak-teriak apalagi menuduh Penggugat berselingkuh dengan Pimpinan Panti Asuhan Dorkas dan Pekerja lainnya. Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja bersama-sama membantu Pekerjaan Penggugat dipanti asuhan dorkas dengan alasan Penggugat kepada Tergugat gaji yang diterima Penggugat dibayar perbulan bukan perhari. Namun untuk gaji Penggugat tidak diketahui oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tidak benar, Penggugat dipecat dari panti asuhan dorkas karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
14. Tidak Benar, Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya diperumahan Dinas Perkebunan Provsu karena sikap-sikap Tergugat namun keinginan Penggugat sendiri meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;
15. Tidak Benar, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik \pm 8 tahun namun Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya \pm 5 tahun dan tidak pernah menafkahi Tergugat dan anak-anaknya. Tergugat sudah berupaya membangun komunikasi dan juga mendatangi kediaman Penggugat (samping rumah orang tua Penggugat) namun Penggugat cuek dan melarang Tergugat datang kerumah;
16. Tidak Benar, selama Penggugat tidak hidup bersama dengan Tergugat Penggugat tidak menafkahi anak-anaknya. Sekitar tahun 2019 Penggugat tidak membiayai sekolah dan kebutuhan hidup anak-anaknya yang masih tertinggal kepada Tergugat sampai saat ini;
17. Tidak Benar, anak-anak hasil perkawinan yang tinggal dengan Penggugat adalah : Anaria Mendrofa, Ernita Mendrofa, Jerminta Mendrofa, Idaman Hati Mendrofa, Jerniat Mendrofa dan Berkat iman Mendrofa sedangkan yang tertinggal kepada Tergugat hanya Ariani Mendrofa. Pada tahun 2021 Ernita Mendrofa kembali kerumah Tergugat dikarenakan ketidaknyamanan kepada Penggugat beserta selingkuhannya dan membayar uang sekolah sampai membakar ijazah, baju, akta kelahiran dan dokumen penting lainnya;
18. Tidak Benar, Penggugat tidak pernah punya usaha dalam mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat. Tergugat sudah berusaha membangun komunikasi yang baik dengan Penggugat namun terasa cuek atau tidak diindahkan;
19. Tergugat dan Penggugat berdomisili diwilayah kota Gunungsitoli (Kecamatan Gunungsitoli Utara) Tergugat memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungssitoli untuk tidak menyetujui Permohonan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dikarenakan untuk keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak kami;

20. Tergugat tidak berkenan diceraikan oleh Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan menceraikan Penggugat dikarenakan masa depan anak-anak hasil Perkawinan dan apabila Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengizinkan/mengabulkan Permohonan Penggugat untuk menceraikan Penggugat maka seluruh anak-anak (7 orang) maka anak-anak yang tinggal bersama Penggugat saat ini (5 orang) kembali kepada Tergugat dan membangun rumah layak huni dan 7 orang anak hasil Perkawinan memberikan nafkah setiap bulannya;
21. Tergugat tidak berkenan mendatangi atau memenuhi Panggilan Pengadilan Negeri Gunungsitoli mulai tanggal 19-Oktober-seterusnya terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan:
 - a. biaya kepengadilan (ongkos) tidak ada;
 - b. bekerja sebagai buruh tani/bekerja harian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 2 orang anak yang bersama dengan Tergugat;
22. Tergugat memohon untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bersama ini Tergugat lampirkan foto perselingkuhan Tergugat dengan selingkuhannya, dan foto rumah hunian/tempat tinggal Tergugat dan 2 orang anak dengan kondisi tidak layak huni (jendela, pintu rusak, atap telah rusak dan bocor apabila hujan lantai banjir);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2022, 21 Oktober 2022 dan 28 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat dianggap tidak mempertahankan hak-haknya
sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah
mengajukan repliknya secara tertulis dipersidangan tertanggal 26 Oktober
2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-22022016-0004 atas nama Sonifati Mendrofa dengan Yunisa Zega yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 22 Februari 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 1204192205080005 atas nama Kepala Keluarga Sonifati Mendrofa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 06 Januari 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-06092016-0030 atas nama Anaria Mendrofa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 06 September 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-06092016-0024 atas nama Ernita Mendrofa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 16 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-06092016-0023 atas nama Ariani Mendrofa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 09 November 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-06092016-0026 atas nama Jerminta Mendrofa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 06 September 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-25022016-0009 atas nama Idaman Hati Mendrofa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 25 Februari 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-06092016-0028 atas nama Jerniat Mendrofa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 20 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-06092016-0025 atas nama Berkat Iman Mendrofa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 20 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 470/607/GB/2022 yang menerangkan Sonifati Mendrofa memiliki istri bernama Yunisa Zega telah pisah ranjang sejak awal tahun 2014 yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Gawu-gawu Bo'uso tanggal 29 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi 1 (satu) lembar perihal Laporan Pengaduan tentang Pencemaran nama baik melalui media sosial (facebook) yang dilakukan oleh akun an. Ucuk laoliGulo yang dibuat oleh Sonifati Mendrofa tanggal 06 April 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Nomor B/833/IV/RES.1.14./2020/Reskrim perihal Permintaan Keterangan kepada Sonifati Mendrofa yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Nias PS. Kepala Satuan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal tanggal 20 April 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Uozaro Mendrofa dan Anaria Mendrofa sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan tertanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Juni 2002 yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-22022016-0004 tertanggal 22 Februari 2016, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli adalah putus karena perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditentukan, untuk Penggugat hadir bersama kuasanya kepersidangan sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2022, 21 Oktober 2022 dan 28 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca Relas Panggilan Sidang Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 14 Oktober 2022, 21 Oktober 2022 dan 28 Oktober 2022, Majelis Hakim menilai Relas Panggilan tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini dan atas ketidakhadiran Tergugat ke persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan diluar hadirnya Tergugat (*Verstek*) dan tanpa melalui proses pemeriksaan secara *Contradiktoir* atau tanpa bantahan dari pihak Tergugat (*Optegenspraak*);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat diputus diluar hadirnya Tergugat (*Verstek*), akan tetapi Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut sudah cukup beralasan menurut hukum atau tidak sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaran terus menerus yang terjadi antara

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat karena masalah ketidakpuasan Tergugat atas pendapatan/penghasilan Penggugat yang tidak menentu dan juga rasa cemburu Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.1 (Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-22022016-0004 atas nama Sonifati Mendrofa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Yunisa Zega yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 22 Februari 2016) diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Kristen pada tanggal 29 Juni 2002 dihadapan Grj. Dal Mendrofa dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dengan Nomor: 1278-KW-22022016-0004 tertanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, sehingga dengan demikian petitum poin 2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Petitum poin 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sama seperti kehidupan keluarga yang lainnya pada umumnya, berjalan baik dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dan mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ketidak puasan Tergugat atas pendapatan/penghasilan Penggugat yang tidak menentu dan juga rasa cemburu Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal selama 1 (satu) Minggu di rumah Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) di Desa Gawu-gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal ke Dusun I, Desa Afia, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli tepatnya di perumahan di Dinas Perkebunan Provsu dan bekerja sebagai tenaga sukarela di Perkebunan Provsu tersebut karena telah diijinkan oleh Pegawai Dinas Perkebunan Provsu kala itu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Dinas Perkebunan Provsu, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Penggugat bekerja sebagai petani dengan mengelola sementara kebun milik Dinas Perkebunan Provsu di Afia dengan menanam sayur-sayuran yang kemudian dijual dan selain itu menderes karet di kebun keluarga dan hasilnya di serahkan kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan-kebutuhan keluarga, namun pendapatan/penghasilan penggugat tersebut, Tergugat tidak merasa puas sehingga menimbulkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat selalu bersabar untuk menghadapi sikap-sikap Tergugat tersebut demi mempertimbangkan keutuhan keluarga dan anak-anak hasil perkawinan;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 demi memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat melamar pekerjaan sebagai tenaga sukarela (tukang kebun) dan membantu kegiatan pelayanan anak-anak di Panti Asuhan Dorkas di Desa Teluk Belukar dan penggugat di gaji Rp. 50 (lima puluh ribu) perhari yang mana gaji tersebut diterima penggugat setiap bulannya;
- Bahwa seiring bekerja di Panti Asuhan tersebut, pendapatan Penggugat selama bekerja di Panti Asuhan Dorkas tersebut di serahkan kepada tergugat untuk kebutuhan keluarga, namun hal yang mengecewakan Penggugat kemudian uang tersebut Penggugat tidak tau di peruntukan kemana oleh Tergugat sehingga selalu keuangan keluarga merasa kurang, sehingga Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat uang yang pernah di serahkannya diperuntukan apa saja namun Tergugat terkesan cuek, acuh tak acuh, sehingga Penggugat pun merasa tersinggung atas sikap Tergugat tersebut sehingga menimbulkan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Panti Asuhan Dorkas tersebut, kadang Penggugat pulang tidak menentu kadang larut malam dan kadang pagi karena kegiatan-kegiatan di panti asuhan dorkas tersebut misalnya adanya tamu dari luar negeri atau pihak-pihak yang memberikan bantuan di panti asuhan sehingga penggugat terpaksa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



menemani tamu-tamu tersebut sehingga Penggugat tidak menentu pulang kerumah, namun hal yang mengecewakan Penggugat kepada Tergugat yang kemudian menuduh hal-hal yang tidak benar kepada Penggugat dan menuduh penggugat telah selingkuh dengan Ibu Pimpinan Panti Asuhan dan Rekan Kerja, Penggugat pun memarahi Tergugat atas tuduhan-tuduhan Tergugat tersebut dan telah menjelaskan bahwa Penggugat di panti asuhan untuk bekerja dan bukan untuk hal-hal lain seperti yang di tuduhan Tergugat. Namun penjelasan penggugat tersebut Tergugat tidak berterima sehingga menimbulkan pertengkaran hebat di antara keduanya dan Penggugat merasa tidak nyaman atas tuduhan-tuduhan tersebut;

- Bahwa Pertengkaran dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut, sehingga Penggugat merasa tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat karena sikap-sikap tergugat yang tidak sedikitpun menghargai perjuangan Penggugat dalam bekerja untuk menafkahi kebutuhan keluarga dan tuduhan-tuduhan yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa masih pada tahun yang sama sekitar bulan oktober tahun 2012, Penggugat mengikuti Pelatihan dan mendapatkan Undangan Pelatihan dari Koordinator POPT-PPH PROVSU untuk mengikuti Pelatihan tentang pengamatan dan Perlindungan tanaman dari OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) selama 1 (satu) minggu yang diselenggarakan oleh UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUMATERA UTARA di Medan dan sekaligus ditugaskan sebagai Petani POPT-PHP (Petani Pengamat) di kecamatan Gunungsitoli Utara dan kegiatan tersebut kemudian Penggugat memberitahu kepada Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi dan acuh tak acuh, namun Penggugat tetap mengikuti Pelatihan tersebut dengan harapan nantinya bisa bermanfaat ilmu tersebut bisa diterapkan di Kebun yang di kelola Penggugat nantinya;
- Bahwa setelah Penggugat mengikuti Pelatihan selama 1 (satu) minggu dari UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



HORTIKULTURA SUMATERA UTARA tersebut, Penggugat kembali ke Nias (kerumah), namun hal yang mengecewakan Penggugat kemudian Tergugat menuduh hal-hal yang tidak benar kepada Penggugat, yang menuduh Penggugat selama di Medan bukan mengikuti Pelatihan namun tidur dengan perempuan lain, penggugat pun membantah tuduhan tergugat tersebut dan telah menjelaskan kepada Tergugat atas Kegiatan dari UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUMATERA UTARA tersebut dan sambil menunjukkan Sertifikat pelatihan yang di terima oleh Penggugat;

- Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut hingga sekitar bulan pertengahan Bulan Desember tahun 2013, Tergugat mendatangi Panti Asuhan Dorkas dan menemui Penggugat yang saat itu sedang bekerja sambil marah-marah dan berteriak-teriak dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan Pimpinan Panti Asuhan Dorkas dan pekerja lainnya di Panti Asuhan tersebut makanya Penggugat sering pulang tidak menentu, tuduhan tersebut penggugat membantahnya dan telah memberikan penjelasan kepada Tergugat, bahwa Penggugat di panti asuhan tersebut untuk bekerja bukan seperti tuduhan dari pada Tergugat namun penjelasan Penggugat tersebut Tergugat acuh tak acuh, sehingga kemudian menimbulkan pertengkaran yang hebat di antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Panti Asuhan Dorkas tersebut sehingga menarik perhatian dari Pimpinan Panti Asuhan Dorkas yang kemudian Penggugat di pecat dari Panti Asuhan Dorkas karena sikap-sikap Tergugat yang menuduh hal-hal yang tidak benar dengan pimpinan Panti Asuhan Dorkas;
- Bahwa oleh karena sikap-sikap Tergugat yang sedikitpun tidak berubah dan juga ketidak nyamanan (ketidak harmonisan) serta pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada awal tahun 2014 Penggugat memutuskan kembali kerumah orang tuanya di Desa Gawu-Gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, sedangkan Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di perumahan Dinas Perkebunan Provsu di Dusun I, Desa Afia, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak Benar, Tergugat mempersalahkan pendapatan/penghasilan Penggugat dan juga rasa cemburu kepada Penggugat, sebaliknya Penggugat melakukan kekerasan kepada Tergugat. Adapun bentuk kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat adalah kekerasan psikis (marah-marah), ditampar disertai tendangan yang keras pada tubuh Tergugat baik pada saat sedang makan dan saat bekerja. Namun Tergugat tidak melaporkan kepada pihak berwajib karena alasan demi keutuhan dan kepentingan keluarga;
- Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah dari Desa Gawu-gawu Bouso ke Dusun I Desa Afia tepatnya diperumahan di Dinas Perkebunan Provsu;
- Tidak Benar, Penggugat bekerja sendiri mengelola kebun milik Dinas Perkebunan Provsu, menderes karet dan tidak semua penghasilan yang didapatkan atau pendapatan diserahkan seluruhnya kepada Tergugat. Tergugat dan Penggugat bekerja bersama-sama sebagai Petani mengelola sementara kebun milik Dinas Perkebunan Provsu, menderes karet dan bertani mengelola sawah milik keluarga. Pendapatan/Penghasilan Penggugat dan Tergugat secara keseluruhan tidak diketahui oleh Tergugat. Penggugat mengelola hasil pendapatan/penghasilan kemudian yang diberikan kepada Tergugat hanya untuk biaya pembelian beras. Yang mana seringkali tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak pernah Tergugat mempermasalahkan Pendapatan/penghasilan Penggugat selalu marah-marah yang disertai dengan kekerasan kepada Tergugat kadang kala beras yang dibeli tidak memenuhi kebutuhan;
- Benar, Penggugat Pernah bekerja dipanti asuhan Dorkas di Desa Teluk belukar namun untuk gaji Penggugat tidak tau pastinya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak Benar, Penggugat menyerahkan pendapatannya secara utuh kepada Tergugat namun hanya diberikan biaya pembelian beras, Tergugat selalu menyampaikan atau melaporkan kepada Penggugat terkait penjelasan uang yang diberikan yaitu untuk membeli beras (kebutuhan);
- Tidak Benar, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh kepada pimpinan Panti Asuhan dan rekan kerja Penggugat. Namun Penggugat kadang pulang larut malam dan menjelaskan alasannya kepada Tergugat, Tergugat menerima alasan tersebut dan tidak mempermasalahkannya;
- Tidak Benar, Tergugat menuduh Penggugat berlebihan dan selalu menghargai Penggugat, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus berlanjut dikarenakan Penggugat selalu melakukan kekerasan kepada Tergugat sampai Tergugat tidak nyaman diperlakukan terus dengan kekerasan. Tergugat melaporkan kepada keluarga orangtua Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat selalu tidak mengindahkan atau berhenti melakukan kekerasan kepada Tergugat. Karena terus berlanjut kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat melaporkan kepada Kepala Desa untuk diselesaikan namun Penggugat tidak mengindahkan lagi dan terus melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan Penggugat semakin kejam dan tidak manusiawi dengan memukul dan menendang Tergugat yang sedang hamil muda pada akhirnya anak yang dikandung Tergugat keguguran dan Tergugat mengalami pendarahan hebat, Penggugat menyuruh Tergugat tidur diluar rumah dan menutup pintu dan tidak mengizinkan/memperbolehkan Tergugat masuk, Penggugat menyiram air kepada Tergugat pada saat tidur setelah pulang dari rumah orangtua Penggugat, karena kekerasan terus berlanjut dan Tergugat tidak tahan terhadap perlakuan Penggugat. Tanggal 07 Juni 2007 Tergugat melaporkan Penggugat kepada kepolisian dengan tujuan agar Penggugat menyadari perbuatannya dan berhenti melakukan kekerasan kepada Tergugat. Saat itu Penggugat menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali sebagai bukti Penggugat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



menandatangani surat pernyataan dikantor Polsek Tuhemberua. Permasalahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu sudah selesai atau sudah didamaikan. Pada tahun yang sama setelah penyelesaian masalah tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat selalu berkomunikasi dengan Penggugat namun Penggugat tidak merespon malah cuek dan diam;

- Benar, Penggugat mengikuti Pelatihan Pengamatan dan Perlindungan tanaman dari OPT yang dilaksanakan di Medan, Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat telah menyetujui dan mengizinkan untuk mengikuti Pelatihan tersebut;
- Tidak Benar, Tergugat tidak menuduh Penggugat selama di Medan tidur dengan Perempuan lain;
- Tidak Benar, Tergugat tidak pernah marah-marah dan berteriak-teriak apalagi menuduh Penggugat berselingkuh dengan Pimpinan Panti Asuhan Dorkas dan Pekerja lainnya. Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja bersama-sama membantu Pekerjaan Penggugat dipanti asuhan dorkas dengan alasan Penggugat kepada Tergugat gaji yang diterima Penggugat dibayar perbulan bukan perhari. Namun untuk gaji Penggugat tidak diketahui oleh Tergugat;
- Tidak benar, Penggugat dipecat dari panti asuhan dorkas karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Tidak Benar, Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya diperumahan Dinas Perkebunan Provsu karena sikap-sikap Tergugat namun keinginan Penggugat sendiri meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/607/GB/2022 yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Gawu-gawu Bo'uso tanggal 29 Agustus 2022) diketahui bahwa Sonifati Mendrofa (Penggugat) dan Yunisa Zega (Tergugat) telah pisah ranjang sejak awal tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Usozaro Mendrofa dan saksi Anaria Mendrofa dipersidangan, diketahui bahwa tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu atau sejak tahun 2014, bahwa saksi menginginkan Penggugat dengan Tergugat bercerai karena mereka sering bertengkar dan pernah dimediasi dalam forum kekeluargaan tetapi tetap saja Penggugat dengan Tergugat tidak pernah akur dan bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk atau menjumpai Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama pergi dari rumah sejak tahun 2014;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar serta tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami/istri tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan untuk berdamai dan kembali hidup rukun sebagai sepasang suami istri baik melalui pembicaraan keluarga juga melalui mediasi di Pengadilan akan tetapi sampai dengan dibacakannya putusan ini perdamaian itu tidak tercapai;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan tidak ada lagi kecocokan, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah sebaiknya perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggggat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat karena terjadi pertengkaran secara terus menerus. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami istri, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K /Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekccokan atau salah satu pihak telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat dapatlah diterima sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum poin 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum poin 1 (satu) juga dikabulkan dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Rv, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Juni 2002 yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-22022016-0004 tertanggal 22 Februari 2016, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Juni 2002 yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-22022016-0004 tertanggal 22 Februari 2016, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli adalah putus karena perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk di catat pada daftar/register yang khusus disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst tanggal 15 September 2022 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Proses.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	Rp. 600.000,00
5. Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)